

## KEDUDUKAN DAN HAK AHLI WARIS TESTAMENTAIR SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN TESTAMEN OLEH PENGADILAN

**Nirma Puspita Sari**

*Praktisi Hukum Magelang, Indonesia*

### Abstrak

Pasal 875 KUH.Perdata, adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali. Testamen merupakan pernyataan sepihak yang hanya dapat dibatalkan oleh pembuatnya, akan tetapi terdapat kasus pembatalan testamen oleh pengadilan. Pengadilan membatalkan testamen karena testamen dianggap melanggar Pasal 913 dan Pasal 881 ayat (2) KUH.Perdata, bahwa testamen tak boleh merugikan bagian legitime portie. Permasalahan yang diteliti yaitu 1) mengapa testamen dibatalkan oleh Pengadilan? 2) bagaimana kedudukan dan hak ahli waris testamentair setelah testamen dibatalkan oleh Pengadilan? Metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data yaitu data sekunder, metode analisis data metode kualitatif. Hasil penelitian 1) Pengadilan membatalkan testamen karena testamen dianggap melanggar Pasal 913 dan Pasal 881 ayat (2) KUH.Perdata. Pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembatalan testamen, sebab Pasal 875 KUH.Perdata menyebutkan testamen merupakan pernyataan sepihak, hanya dapat dibatalkan oleh pembuatnya, kecuali testamen melanggar norma, kesusilaan, dan ketertiban umum, 2) setelah testamen dibatalkan, maka kedudukan ahli waris testamentair tidak lagi menjadi ahli waris, sehingga haknya menjadi hilang. Tetapi seharusnya testamen tidak dapat dibatalkan apabila tidak melanggar norma, kesusilaan, dan ketertiban umum, sehingga kedudukan dan hak ahli waris testamentair seharusnya masih ada.

**Kata Kunci:** Testamen; Ahli Waris; Putusan Pengadilan.

### A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) memuat ketentuan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan suatu landasan konstitusional bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara yang demikian ini ditandai dengan adanya beberapa asas, salah satunya yaitu hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam segala aspek kehidupan rakyat maupun pemerintah dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensi mengenai hal ini yaitu menjadikan segala sesuatunya yang meliputi perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Dalam rangka memberikan pedoman bagi penentu kebijaksanaan pembangunan tertib hukum nasional agar senantiasa sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia, perlu kiranya dikemukakan rumusan cita hukum (*recht idee*) bangsa Indonesia dengan menyimpulkannya dari pokokpokok pikiran dalam

<sup>1</sup> Alfina Fajrin, *Indonesia sebagai Negara Hukum*, <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, diakses 21 Februari 2019, pukul 07.41 WIB.

Pembukaan UUD 1945 dan nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh.<sup>2</sup>

Pada negara hukum, ketentuan hukum memiliki peran yang cukup signifikan, yaitu hukum berperan untuk mengatur kehidupan manusia dari sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia, memberi perlindungan hak pada setiap warga negara, dan menuntut kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara dari negara (pemerintah), sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara.<sup>3</sup> Salah satu hak yang wajib dilindungi oleh negara adalah hak waris.

Hak waris masuk dalam ranah hukum perdata, khususnya hukum waris. Mengenai hukum waris, di Indonesia terdapat 3 (tiga) hukum yang mengatur cara pembagian harta warisan<sup>4</sup>, yaitu hukum waris barat yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH.Perdata) untuk golongan Tionghoa atau yang menundukkan diri pada hukum perdata barat, hukum waris Islam yang bersumber pokok pada ketentuan dalam hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadist nabi, qias, dan ijma<sup>5</sup> berlaku untuk orang yang beragama Islam, dan hukum waris adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat.<sup>6</sup>

Hukum waris termasuk dalam lapangan hukum atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun, untuk hukum waris, khususnya hukum waris barat, walaupun letaknya dalam bidang hukum perdata, tetapi ternyata mengandung unsur paksaan. Adapun unsur paksaan dalam hukum waris ini misalnya ketentuan yang memberikan hak kepada ahli waris tertentu atas sejumlah harta warisan dari pewaris.<sup>7</sup>

Pemberian hak kepada ahli waris tertentu atas sejumlah harta warisan dari pewaris terkadang menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan yang sering muncul dalam masyarakat adalah masalah pembagian harta warisan apabila ahli warisnya merasa tidak mendapatkan bagian yang sesuai dengan bagiannya atau pembagian harta warisan tidak dilakukan secara adil. Harta warisan ini nantinya akan menjadi milik ahli warisnya. Hukum yang dalam hal ini diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari seseorang yang

---

<sup>2</sup> Pranoto, E. (2019). ASAS KEAKTIFAN HAKIM (LITIS DOMINI) DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA. *Jurnal SPEKTRUM HUKUM*, 16(2).

<sup>3</sup> M. Umar Djani Martasuta, *Hak dan Kewajiban Warganegara*, [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_LUAR\\_BIASA/195202151983011-M.UMAR\\_DJANI\\_MARTASUTA/A%20Dikwar/1%20Pendidikan%20Kewarganegaraan/PENGANTAR/HAK%20DAN%20KEWAJIBAN%20%20WARGANEGARA.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195202151983011-M.UMAR_DJANI_MARTASUTA/A%20Dikwar/1%20Pendidikan%20Kewarganegaraan/PENGANTAR/HAK%20DAN%20KEWAJIBAN%20%20WARGANEGARA.pdf), diakses 14 Februari 2019, pukul 08.12 WIB.

<sup>4</sup> Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Cet. Keenam Edisi Revisi, (Semarang: Badan Penerbit Univesitas Diponegoro, 2015), hlm.1.

<sup>5</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.2.

<sup>6</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm.1.

<sup>7</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm.1-2.

meninggal dunia kepada seseorang atau beberapa orang dinamakan hukum waris.<sup>8</sup> Harta kekayaan yang berpindah dinamakan harta warisan. Orang-orang kepada siapa harta kekayaan itu berpindah dinamakan ahli waris, kepindahannya dinamakan pewarisan, sedangkan yang menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai ahli waris adalah undang-undang atau testamen (wasiat).<sup>9</sup>

Tidak jarang sering terjadi perselisihan dalam sebuah keluarga karena pembagian waris. Mengenai kewarisan, menurut konsep KUH.Perdata terdapat 2 (dua) cara pewarisan, yaitu pewarisan karena menurut undang-undang atau karena kematian atau *ab intestato* atau tanpa wasiat dan pewarisan dengan surat warisan atau *testamentair*.<sup>10</sup> Pasal 875 KUH.Perdata menyebutkan adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Pasal 934 KUH.Perdata berbunyi sewaktu-waktu si yang mewariskan diperbolehkan meminta kembali surat wasiatnya tertulis sendiri, asal, guna tanggung jawab notaris, dari permintaan kembali itu dibuatnya suatu akta autentik.

Pasal 992 KUH.Perdata menyebutkan dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 934 KUH.Perdata, tiap-tiap wasiat, baik seluruhnya maupun untuk sebagian, tak boleh dicabut lagi, melainkan dengan suatu wasiat yang kemudian, atau dengan akta notaris yang khusus, dengan mana si yang mewasiatkan menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya, atau untuk sebagian. Pasal 994 KUH.Perdata, jika surat wasiat yang kemudian tidak dengan tegas memuat suatu pencabutan akan wasiat sebelumnya, maka yang demikianpun hanyalah membatalkan ketetapan-ketetapan termuat dalam wasiat yang terdahulu, sekedar yang ini tidak dapat disesuaikan dengan ketetapan-ketetapan yang baru, atau sekedar yang dahulu bertentangan yang baru. Akan tetapi terdapat kasus pembatalan testamen oleh Pengadilan Negeri Semarang.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 133/Pdt/2014/PT.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 593 K/Pdt/2015 yang menyatakan batal demi hukum testamen KBN yang dibuat di hadapan Notaris Pengganti pada Kantor Notaris TBT, S.H., sebagaimana Akta Nomor 1 tanggal 29 Desember 2003 mengenai Testamen dan Akta Nomor 10 tanggal 6 Maret 1999 tentang Akta Pelepasan Hak atas HGB Nomor 318/Peterongan atas nama KBN adalah suatu hal yang tidak tepat.

Pengadilan Negeri Semarang membatalkan akta notaris berupa testamen karena testamen yang dibuat dianggap menyalahi ketentuan Pasal 913 KUH.Perdata yang berbunyi bagian mutlak atau *legitieme portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat dan melanggar ketentuan Pasal 881 ayat (2) KUH.Perdata yang menyatakan dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, si yang mewariskan tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak. Selain itu testamen dibatalkan karena pertimbangan Pasal 852 KUH.Perdata yang berbunyi, anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-

<sup>8</sup> Muhammad Amir, *Hukum Waris Menurut Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, (Yogyakarta: IAIN SUKA, 1991), hlm.2.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm.6.

lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau segaris lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.

Seharusnya testamen tidak dapat dibatalkan, karena testamen merupakan pernyataan sepihak dan hanya dapat dicabut atau dibatalkan oleh yang membuat testamen tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 875 KUH.Perdata. Akan tetapi pada faktanya ada pengadilan yang membatalkan testamen karena testamen dianggap melanggar bagian *legitime portie*. Apabila testamen dibatalkan, maka dapat dikatakan pengadilan tidak menghormati kehendak terakhir dari pewasiat.

## B. Pembahasan

### 1. Testamen Dibatalkan oleh Pengadilan

Pasal 875 KUH.Perdata memberikan pengertian mengenai testamen yaitu adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Menurut Subekti, suatu wasiat atau testamen ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.<sup>11</sup>

Dari definisi testamen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa testamen adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia, dan merupakan pernyataan yang keluar dari satu pihak saja, oleh karena itu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Dengan demikian testamen hanya dapat dicabut atau dibatalkan oleh yang membuatnya sepanjang testamen tersebut tidak melanggar norma, ketertiban umum, dan kesusilaan. Akan tetapi, ada sebuah kasus testamen yang dibatalkan oleh pengadilan karena melanggar bagian *legitime portie*.

Kasus pembatalan testamen diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 133/Pdt/2014/PT.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 593 K/Pdt/2015 yang menyatakan batal demi hukum testamen Ko Bing Nio yang dibuat di hadapan Notaris Pengganti pada Kantor Notaris Tan Bian Tjong, S.H., sebagaimana Akta Nomor 1 tanggal 29 Desember 2003 mengenai Testamen dan Akta Nomor 10 tanggal 6 Maret 1999 tentang Akta Pelepasan Hak atas HGB Nomor 318/Peterongan atas nama Ko Bing Nio.

Alasan atau pertimbangan hakim membatalkan testamen yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 6 Maret 1999 dan Akta Nomor 1 tanggal 29 Desember 2003 yaitu akta-akta tersebut dikatakan bertentangan dengan hukum. Adapun hukum yang dilanggar adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang testamen, yaitu di antaranya tertuang dalam Pasal 913 KUH.Perdata dan Pasal 881 ayat (2) KUH.Perdata.

---

<sup>11</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm.106-107.

Pasal 913 KUH.Perdata berbunyi, bagian mutlak atau *legitieme portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Testamen juga dianggap bertentangan dengan Pasal 881 ayat (2) KUH.Perdata yang berbunyi, dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, si yang mewariskan tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak sehingga akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah.

Menurut penulis Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang membatalkan testamen dengan pertimbangan bahwa testamen melanggar hukum, adapun hukum yang dilanggar yaitu Pasal 913 KUH.Perdata dan Pasal 881 ayat (2) KUH.Perdata adalah pertimbangan hukum atau alasan yang kurang tepat bahkan tidak tepat untuk dijadikan alasan pembatalan testamen. Sebab testamen hanya dapat dicabut atau dibatalkan oleh yang membuatnya. Hal tersebut dapat dilihat dari pengertian testamen dalam Pasal 875 KUH.Perdata yang berbunyi, adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

Putusan hakim yang membatalkan testamen karena testamen dianggap melanggar Pasal 913 KUH.Perdata dan Pasal 875 KUH.Perdata tidak sesuai dengan teori keadilan, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>12</sup> Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis,<sup>13</sup> jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>14</sup>

## **2. Kedudukan dan Hak Ahli Waris Testamentair setelah Testamen Dibatalkan oleh Pengadilan**

Putusan pengadilan yang membatalkan testamen akan membawa dampak atau akibat bagi para pihak yang terkait, salah satunya adalah merubah kedudukan dan hak ahli waris *testamentair*. Adapun pernyataan pengadilan terkait testamen yang dibatalkan, yaitu antara lain:

- a. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I ahli waris dari Ko Bing Nio;
- b. Menyatakan objek sengketa, tanah dan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana di dalam Sertipikat HGB Nomor 318/Peterongan atas nama Ko Bing Nio, setempat dikenal dengan Jl. Mataram/M.T. Haryono Nomor 896, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang luas ± 999 m<sup>2</sup> adalah satu-satunya harta warisan Ko Bing Nio yang belum terbagi;

<sup>12</sup> L.J. Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2006), hlm.82-83.

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm.385.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm.160.



- c. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I berhak atas bagian yang sama atas objek sengketa masing-masing 1/5 bagian.

Putusan di atas yang membatalkan akta testamen tentunya membawa dampak bagi kedudukan dan hak penerimanya, yaitu ahli waris testamentair. Dengan dibatalkannya testamen maka ketentuan atau hak penerima testamen menjadi hilang karena dengan dibatalkannya testamen maka peristiwa hukum tersebut menjadi tidak ada. Terlebih alasan pembatalan testamen dikarenakan bagiannya melanggar bagian *legitime portie*. Apabila hal tersebut alasannya, maka tidak perlu dibatalkan, cukup dilakukan pengurangan atau *inkorting*. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 920 KUH.Perdata yang berbunyi:

“Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan, bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para waris mutlak dan ahli waris atau pengganti mereka.

Namun demikian, para ahli waris mutlak tak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari sesuatu pengurangan atas kerugian para berpiutang si meninggal.”

Menurut Eggens penyelesaian persoalan waris jika bagian mutlak atau *legitieme portie* dilanggar karena adanya testamen, pemberian testamen dilaksanakan sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a. Melaksanakan surat wasiat dan memeriksa apakah ada sisa warisan;
- b. Membagi sisa warisan jika ada kepada ahli waris *ab intestato*;
- c. Memeriksa apakah para legitimaris mendapatkan *legitieme portie* mereka, jika demikian pembagian sub (1) dan (2) tidak berubah, dan
- d. Mengadakan pengurangan (*inkorting*) atas permintaan legitimaris, jika *legitieme portie* dirugikan (dilanggar).

Penulis berpendapat bahwa ahli waris yang memiliki bagian *legitieme portie* tetap harus mendapat bagiannya. Bagian tersebut merupakan bagian mutlak, bagian tersebut tidak dapat dikurangi oleh apapun dan oleh siapapun<sup>16</sup>, karena ia memang berhak atas suatu bagian tertentu dalam harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Untuk keberlakuan testamen, seharusnya testamen tidak dibatalkan, tetapi testamen dikurangi sebesar bagian ahli waris yang memiliki *legitieme portie*. Setelah dilakukan pengurangan dan masih terdapat sisa, maka sisa tersebut diberikan kepada ahli waris *testamentair*.<sup>17</sup>

Sebelum pembuatan testamen, seharusnya Notaris memberikan saran dan juga masukan bagaimana testamen seharusnya dibuat, kemudian Notaris menanyakan kepada penghadap apakah ada ahli waris *ab intestato* yang mempunyai bagian *legitieme portie*, selanjutnya menyarankan dan memberitahu bagaimana akibat apabila warisan atau testamen tersebut dibuat. Apabila putusan tersebut tetap dilaksanakan, maka akan bertentangan dengan rasa keadilan.

<sup>15</sup> Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm.60.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 913 KUH.Perdata

<sup>17</sup> Mulyadi, *Loc.Cit.*

Menurut teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles di mana beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau *fiat justitia brevat mundus*.<sup>18</sup>

### C. Penutup

Testamen dibatalkan oleh Pengadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 133/Pdt/2014/PT.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 593 K/Pdt/2015 menyatakan batal demi hukum testamen Ko Bing Nio yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 6 Maret 1999 dan Akta Nomor 1 tanggal 29 Desember 2003 karena bertentangan dengan Pasal 913 KUH.Perdata dan Pasal 881 ayat (2) KUH.Perdata. Kedudukan dan hak ahli waris testamentair setelah testamen dibatalkan oleh Pengadilan yaitu kedudukan ahli waris testamentair tidak lagi menjadi ahli waris testamentair. Apabila kedudukannya tidak lagi menjadi ahli waris, otomatis haknya menjadi hilang. Akan tetapi seharusnya testamen tidak dapat dibatalkan apabila testamen tidak melanggar norma, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga kedudukan dan hak ahli waris testamentair seharusnya masih ada. Disarankan, seharusnya testamen tidak perlu dibatalkan, untuk menutup kekurangan bagian atau untuk memenuhi bagian ahli waris *ab intestato* dapat dilakukan dengan cara *inkorting* atau mengurangi bagian dari ahli waris *testamentair*, sehingga testamen tersebut tetap ada. Sebab testamen hanya dapat dibatalkan oleh si pembuatnya atau pihak lain apabila isi testamen melanggar norma, kesusilaan, dan ketertiban umum. Testamen tidak perlu dibatalkan apabila testamen tidak melanggar norma, kesusilaan, dan ketertiban umum, sehingga untuk menutup kekurangan atau memberikan bagian ahli waris *ab intestato* dapat dilakukan pengurangan atau *inkorting* terhadap bagian ahli waris *testamentair*. Dengan cara yang demikian, maka kedudukan dan hak ahli waris *testamentair* tetap ada karena testamen tidak dibatalkan, sehingga dapat menghormati kehendak terakhir dari pewaris atau pembuat testamen.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang*. Jakarta: Prenada Media.
- Amanat, Anisitus. 2000. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amir, Muhammad. 1991. *Hukum Waris Menurut Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Yogyakarta: IAIN SUKA.

---

<sup>18</sup> Manullang E. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm.57.

- E. Fernando, Manullang. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Kansil, C.S.T. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi. 2015. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Cet. Kelima. Semarang: Badan Penerbit Univesitas Diponegoro.
- Pranoto, E. (2019). ASAS KEAKTIFAN HAKIM (LITIS DOMINI) DALAM PEMERIKSAAN SENKETA TATA USAHA NEGARA. *Jurnal SPEKTRUM HUKUM*, 16(2).
- Ramulyo, Idris. 1992. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revika Aditama.
- Djani Martasuta, M. Umar. *Hak dan Kewajiban Warganegara*, diakses dari [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR BIASA/195202151983011-M. UMAR DJANI MARTASUTA/A%20Dikwar/1%20Pendidikan%20Kewarganegaraan/PENGANTAR/HAK%20DAN%20KEWAJIBAN%20%20WARGANEGAR A.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195202151983011-M._UMAR_DJANI_MARTASUTA/A%20Dikwar/1%20Pendidikan%20Kewarganegaraan/PENGANTAR/HAK%20DAN%20KEWAJIBAN%20%20WARGANEGAR A.pdf), pada tanggal 14 Februari 2019 pukul 08.12 WIB.
- Fajrin, Alfina. *Indonesia sebagai Negara Hukum*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 07.41 WIB.